



P U T U S A N

Nomor 199/Pid.B/2014/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Asran Jaya alias Asi;
2. Tempat lahir : Labeau;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 07 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tombaone Kec.Wawonii Utara Kab.Konawe Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa **ditangkap** tanggal **2 Oktober 2014** dan **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal **2 Oktober 2014** sampai dengan tanggal **21 Oktober 2014**;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **22 Oktober 2014** sampai dengan tanggal **30 Nopember 2014**;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal **17 Nopember 2014** sampai dengan tanggal **6 Desember 2014**;
- d. Majelis Hakim sejak tanggal **24 Nopember 2014** sampai dengan tanggal **23 Desember 2014**;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal **25 Desember 2014** sampai dengan tanggal **22 Februari 2015**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 199Pid.B/2014PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 199 / Pen.Pid /2014 /PN.Unaaha tanggal 24 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 199/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Unh. tanggal 24 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asran Jaya alias Asi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asran Jaya Alias Asi, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah perahu Sampan yang terbuat dari kayu dengan panjang 5 (lima) meter dan lebar 45 cm;
 - 1 (satu) buah Perahhu sampan yang terbuat dari kayu dengan panjang 5 meter dan lebar 56 cm

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa tidak mengakui mengambil perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin tetapi terdakwa mengaku bersalah telah mengangkut perahu sampan di perahu body batang milik terdakwa yang ternyata perahu sampan tersebut ternyata adalah perahu sampan curian dan terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut. Terdakwa juga memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dikarenakan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tiga orang anak kandung yang harus dibiayai dan dihidupi oleh terdakwa selain itu terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Asran Jaya alias Asi, pada hari Minggu tanggal 14 September 2014, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di pinggir sungai Bahongkalama, tepatnya didesa Labisa Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah perahu sampan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Safiudin dan Jamaludin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa korban Safiudin berjalan kaki menuju sungai Bahongkalama untuk mengecek perahu sampan yang korban simpan dipinggir sungai tersebut namun setidaknya 2 (dua) buah perahu sampan milik korban dan milik korban Jamaluddin sudah tidak ada ditempat. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 07.00 wita kedua korban keluar rumah berpencar untuk mencari perahu sampan tersebut namun kedua korban tidak menemukannya lalu pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wita korban Safiudin menelpon sdr. Dullah untuk meminta tolong membantu mencari tahu sampan-sampan yang telah hilang namun sdr.Dullah memberi saran agar mengecek langsung didesa Ulunipa Kec.Menui Kepulauan;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 10.00 wita korban Safiudin bersama dengan korban Jamaluddin dan sdr.Latapo sebagai motoris dengan menggunakan perahu mesin body batang berangkat menuju ke Desa

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 199Pid.B/2014PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulunipa Kec.Menui Kepulauan Kab.Morowali Propinsi Sulteng dan sekitar pukul 15.00 wita kedua korban tiba di Desa Ulunipa tersebut kemudian korban Safiudin berjalan kaki dan menemukan sebuah sampan yang dengan posisi terbalik dan tertutup oleh karung kemudian korban Safiudin mengangkat karung penutup sampan tersebut dan melihat persis sampan milik korban Safiudin yang hilang dipinggir sungai Bahngkalama, lalu dari dalam rumah sdr. Reja berteriak "Koli-koliku" lalu korban Safiudin menjawab "Itu saya periksa dulu" lalu korban Safiudin bertanya "Sudah berapa lama kamu beli ini sampan" lalu sdr. Reja menjawab "Sudah lebih satu bulan" kemudian korban Safiudin mengatakan "Kalau lebih satu bulan berarti bapak bohong, hilangnya perahu ini belum cukup sepuluh hari" lalu sdr. Reja menjawab "Saya beli dari Asran Jaya dan Dodi (DPO) lalu sdr. Reja mengajak korban Safiudin masuk kerumahnya lalu didalam rumah korban Safiudin bertanya lagi "Ada temannya itu sampan" lalu sdr. Reja menjawab "Ada disana sepupu saya yang beli atas nama saya" lalu korban Safiudin bersama sdr.Reja pergi melihat perahu sampan yang dimaksud yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah sdr.Reja dan korban melihat sampan tersebut dan merupakan sampan milik korban Jamaluddin yang telah hilang dipinggir sungai Bahongkalama lalu korban Jamaluddin memotret sampan bersama dengan sdr.Reja tersebut dengan menggunakan ponsel, lalu korban Safiudin bertanya kepada sdr.Reja "Berapa kamu belikan sampan ini dari Asran Jaya" Lalu sdr.Reja menjawab "Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu korban Safiudin bertanya lagi "Kalau sampan yang satunya berapa kamu belikan" lalu sdr.Reja menjawab "Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu korban Safiudin kembali kerumah sdr.Reja kemudian sekitar pukul 21.00 wita korban Safiudin bersama korban Jamaluddin dan sdr. Latapo bertemu dengan Kepala Desa Ulunipa untuk meminta tolong agar kedua sampan tersebut diamankan lalu keesokan harinya korban Safiudin bersama korban Jamaluddin dan sdr.Latapo kembali ke Wawonii dengan menggunakan perahu mesin body batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Asran Jaya alias Asi tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebanyak Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Safiudin als. Lapii** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan menerangkan kaitannya dengan perahu sampan milik saksi dan saksi Jamaluddin yang hilang;
 - Bahwa perahu sampan saksi dan saksi Jamaludin tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wita;
 - Bahwa yang mengambil perahu sampan saksi dan saksi Jamaluddin itu tanpa ijin dari saksi dan saksi Jamaluddin;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang telah mengambil perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin tersebut;
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wita saksi dari rumah saksi menuju ke Sungai Bahongkalama untuk mengecek perahu sampan milik saksi dan perahu saksi Jamaluddin yang disimpan dipinggir sungai namun sesampai di pinggir sungai ternyata perahu sampan milik saksi dan juga perahu sampan milik saksi Jamaluddin sudah tidak ada ditempat semula kemudian saksi pulang memberitahukan saksi Jamaluddin bahwa perahu sampan milik saksi dan saksi Jamaluddin hilang;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 199Pid.B/2014PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 15 September 2014 saksi bersama saksi Jamalluddin mencari 2 (dua) perahu sampan tersebut namun tidak ditemukan ;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2014 saksi bertemu dengan saksi Dullah kemudian saksi menceritakan bahwa perahu sampan saksi dan saksi Jamaluddin telah hilang kemudian saksi Dullah bercerita bahwa pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita saat saksi Dullah sedang berada di pinggir sungai Bahongkalama saksi Dullah bertemu dengan terdakwa dan Sumu kemudian terdakwa dan Summu meminta tolong pada saksi Dullah untuk membantu menghidupkan mesin perahu body batang yang dinaiki terdakwa dan Summu, kemudian saksi Dullah bantu hidupkan mesin perahu body batang tersebut dan saat itu saksi Dullah melihat ada dua perahu ditondo(ditarik), kemudian saksi Dullah memberi saran pada saksi untuk mencari perahu sampannya didesa Ulunipa Kecamatan Menui Kepulauan;
- Bahwa saksi Dullah tidak menjelaskan ciri-ciri dari perahu sampan yang ditondo (ditarik) tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menceritakan pada saksi Jamaluddin tentang apa yang didiceritakan saksi Dullah kepada saksi dan saksi mengajak saksi Dullah untuk mencari perahu sampan tersebut ke desa Ulunipa Kecamatan Menui tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2014 saksi bersama saksi Jamaluddin berangkat dengan naik perahu mesin body batang ke desa Ulunipa Kecamatan Menui untuk mencari perahu sampan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Jamaluddin tiba didesa Ulunipa Kecamatan Menui kemudian saksi dan saksi Jamaluddin jalan kaki mencari perahu sampan tersebut dan menemukan sebuah sampan dengan posisi terbalik dan tertutup oleh karung ada didepan rumah warga disitu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengangkat penutup karung tersebut dan saksi melihat bahwa perahu sampan itu adalah perahu sampan milik saksi yang hilang;
- Bahwa dari dalam rumah ada orang berteriak “Koli-Koliku” lalu saksi jawab” Itu saya tahu kita periksa dulu” lalu saksi bertanya pada orang tersebut “Sudah berapa lama kamu beli sampan ini ?” lalu dijawab oleh orang itu “Sudah lebih satu bulan” kemudian saksi mengatakan ‘Kalau lebih dari satu bulan berarti bapak bohong, hilangnya perahu ini belum cukup sepuluh hari’ lalu saksi bertanya ‘Dimana kamu beli ini sampan ?’ dan dijawab “Saya beli dari Asran Jaya dan Dodi “kemudian saksi bertanya lagi “Apakah ada sampan yang lainnya?” kemudian orang itu menjawab “Ada disana, sepupu saya yang beli atas nama saya” kemudian saksi dan saksi Jamaluddin bersama orang tersebut yang bernama Reja pergi melihat perahu sampan tersebut yang ada di rumah saudara dari saksi Reja kemudian setelah melihat perahu sampan yang ditunjukkan saksi Reja tersebut saksi Jamaluddin mengenali perahu sampan tersebut adalah perahu sampan milik saksi Jamaluddin yang hilang;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada saksi Reja mengenai harga perahu sampan yang saksi Reja beli tersebut, saksi Reja memberikan jawaban yaitu saksi Reja membeli perahu sampan seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perahu milik saksi dan untuk milik saksi Jamaluddin seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Reja tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan perahu sampan tersebut;
- Bahwa harga pasaran untuk perahu sampan milik saksi dikampung saksi adalah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk perahu sampan milik Jamaluddin adalah seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 199Pid.B/2014PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perahu sampan milik saksi adalah yang panjang 5 meter dan lebar 56 (lima puluh enam centimeter) dan milik Jamaluddin adalah yang panjang 5 meter dan lebar 58 (lima puluh delapan centimeter);
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti yang berupa foto 1 (satu) buah perahu sampan dengan ukuran 5 (lima) meter dan lebar 45 (empat puluh lima) centimeter milik saksi dan 1 (satu) buah perahu sampan dengan ukuran 5 (lima) meter dan lebar 56 (lima puluh enam) centimeter milik saksi Jamaluddin dipersidangan saksi mengatakan bahwa tidak benar untuk barang bukti perahu sampan dengan lebar 45 (empat puluh lima) centimeter bukanlah milik saksi Safiudin melainkan untuk barang bukti perahu sampai dengan lebar 56 (lima puluh enam) centimeter adalah milik saksi bukanlah milik saksi Jamaluddin
- Bahwa saksi Reja tidak mengetahui kalau perahu sampan yang saksi Reja beli tersebut adalah barang curian;
- Bahwa saksi Reja baru mengetahui kalau perahu sampan tersebut adalah barang curian dari saksi dan saksi Jamaluddin;
- Bahwa saksi dan saksi Jamaluddin baru pertama kali ini kehilangan perahu sampan;
- Bahwa saksi membuat perahu sampan tersebut rencananya dahulu adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi membuat sendiri perahu sampan yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi sangat mengenail ciri-ciri perahu sampan milik saksi tersebut baik itu dari model, kayu, ikatannya;
- Bahwa total kerugian yang diderita saksi adalah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai keterangan saksi saat bertemu saksi Reja tersebut terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa tidak mengambil perahu sampan tersebut;

2. **Saksi Jamaluddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan menerangkan kaitannya dengan perahu sampan milik saksi dan saksi Safiudin yang hilang;
- Bahwa perahu sampan saksi dan saksi Safiudin tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui perahu sampannya tersebut hilang diberitahu oleh saksi Safiudin;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wita saksi diberitahu oleh saksi Safiudin bahwa perahu sampan milik saksi dan perahu sampan milik saksi Safiudin yang disimpan dipinggir sungai Bahongkalama telah hilang;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 15 September 2014 saksi bersama saksi Safiudin mencari 2 (dua) perahu sampan tersebut namun tidak ditemukan ;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2014 saksi diberitahu oleh saksi Safiudin bahwa pada hari itu saksi Safiudin bertemu dengan saksi Dullah kemudian saksi Safiudin menceritakan bahwa perahu sampan saksi dan saksi Safiudin telah hilang kemudian saksi Dullah bercerita kepada saksi Safiudin bahwa pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita saat saksi Dullah sedang berada di pinggir sungai Bahongkalama saksi Dullah bertemu dengan terdakwa dan Sumu kemudian terdakwa dan Summu meminta tolong pada saksi Dullah untuk membantu menghidupkan mesin perahu body batang yang dinaiki terdakwa dan Summu, kemudian saksi Dullah bantu hidupkan mesin perahu body batang tersebut dan saat itu saksi Dullah melihat ada dua perahu ditondo (ditarik), kemudian saksi Dullah memberi saran pada saksi Safiudin untuk mencari perahu sampannya didesa Ulunipa Kecamatan Menui Kepulauan;
- Bahwa kemudian setelah saksi Safiudin menceritakan pertemuannya dengan saksi Dullah kemudian saksi Safiudin mengajak saksi untuk mencari perahu sampan tersebut ke desa Ulunipa Kecamatan Menui Kepulauan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2014 saksi bersama saksi Safiudin berangkat dengan naik perahu mesin body batang ke

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 199Pid.B/2014PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa Ulunipa Kecamatan Menui untuk mencari perahu sampan tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Safiudin tiba didesa Ulunipa Kecamatan Menui kemudian saksi dan saksi Safiudin jalan kaki mencari perahu sampan tersebut dan menemukan sebuah sampan dengan posisi terbalik dan tertutup oleh karung ada didepan rumah warga disitu;
- Bahwa kemudian saksi Safiudin mengangkat penutup karung tersebut dan saksi melihat bahwa perahu sampan itu adalah perahu sampan milik saksi Safiudin yang hilang;
- Bahwa kemudian dari dalam rumah ada orang berteriak "Koli-Koliku" lalu saksi Safiudin bertanya pada orang tersebut "Dimana kamu beli ini sampan?" dan dijawab "Saya beli dari Asran Jaya dan Dodi" kemudian saksi bertanya lagi "Apakah ada sampan yang lainnya?" kemudian orang itu menjawab "Ada disana, sepupu saya yang beli atas nama saya" kemudian saksi dan saksi Safiudin bersama orang tersebut yang bernama Reja pergi melihat perahu sampan tersebut yang ada dirumah saudara dari saksi Reja kemudian setelah melihat perahu sampan yang ditunjukkan saksi Reja tersebut saksi mengenali perahu sampan tersebut adalah perahu sampan milik saksi yang hilang;
- Bahwa pada saat saksi Safiudin menanyakan kepada saksi Reja mengenai harga perahu sampan yang saksi Reja beli tersebut, saksi Reja memberikan jawaban yaitu saksi Reja membeli perahu sampan seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perahu sampan milik saksi Safiudin dan untuk perahu sampan milik saksi seharga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Reja tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan perahu sampan tersebut;
- Bahwa harga pasaran untuk perahu sampan milik saksi dikampung saksi adalah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk perahu sampan milik saksi Safiudin adalah seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perahu sampan milik saksi adalah yang panjang 5 meter dan lebar 58 (lima puluh delapan centimeter) dan milik saksi Safiudin adalah yang panjang 5 meter dan lebar 56 (lima puluh enam centimeter);
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti yang berupa foto 1 (satu) buah perahu sampan dengan ukuran 5 (lima) meter dan lebar 45 (empat puluh lima) centimeter milik saksi Safiudin dan 1 (satu) buah perahu sampan dengan ukuran 5 (lima) meter dan lebar 56 (lima puluh enam) centimeter milik saksi dipersidangan saksi mengatakan bahwa benar 1 (satu) buah perahu sampan dengan ukuran 5 (lima) meter dan lebar 56 (lima puluh enam) centimeter adalah milik saksi;
- Bahwa saksi Reja tidak mengetahui kalau perahu sampan yang saksi Reja beli tersebut adalah barang curian;
- Bahwa saksi Reja baru mengetahui kalau perahu sampan tersebut adalah barang curian dari saksi dan saksi Safiudin;
- Bahwa saksi dan saksi Safiudin baru pertama kali ini kehilangan perahu sampan;
- Bahwa yang mengambil perahu sampan saksi dan saksi Jamaluddin itu tanpa ijin dari saksi dan saksi Safiudin;
- Bahwa saksi membuat perahu sampan tersebut rencananya dahulu adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa saksi membuat sendiri perahu sampan yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi sangat mengenail ciri-ciri perahu sampan milik saksi tersebut baik itu dari model, kayu, ikatannya;
- Bahwa total kerugian yang diderita saksi adalah Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai keterangan saksi saat bertemu saksi Reja tersebut terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa tidak mengambil perahu sampan tersebut;

3. **Saksi Dullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 199Pid.B/2014PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan ada masalah perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin yang hilang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 10.00 Wita saksi yang hendak pulang kekampung bertemu dengan terdakwa dan Sumu di Sungai Bahongkalama, pada saat itu perahu milik terdakwa tidak bisa menyala kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menghidupkan mesin perahu body batang kemudian saksi menumpang dikawal terdakwa untuk pulang kekampung saksi kemudian saksi duduk dibelakang perahu body batang dan saksi melihat ada 1 (satu) sampan yang tidak terbungkus dan 1 (satu) sampan lagi ditondo (diikat) karena tidak muat didalam perahu body batang milik terdakwa, kemudian saat sampai dikampung, saksi menanyakan kepada terdakwa hendak kemana tujuannya dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa hendak ke Menui kemudian terdakwa mengucapkan terima kasih kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perahu sampan milik siapa yang diangkut oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada yang mengangkut perahu ke Menui sebelumnya;
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti yang perahu sampan milik saksi Safiudin dipersidangan, saksi mengenali barang bukti tersebut seperti yang dilihat diperahu body batang milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2014 saksi bertemu dengan saksi Safiudin kemudian saksi Safiudin yang menceritakan pada saksi bahwa perahu sampan saksi Jamaluddin dan saksi Safiudin hilang kemudian saksi menyarankan untuk mencarinya ke Menui;
- Bahwa perahu sampan milik saksi Jamaludin dan saksi Safiudin hilang di pinggiran sungai Bahongkalama;
- Bahwa tidak pernah ada kehilangan perahu sampan sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Jamaluddin dan saksi Safiudin tidak cerita siapa yang mengambil perahu sampan tersebut yang saksi tahu hanya perahu sampan saksi Jamaluddin dan saksi Safiudin tersebut hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga perahu sampan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang terdakwa tarik dibody batang terdakwa itu bukan perahu sampan melainkan body batang sedangkan untuk perahu sampan yang ada di body batang terdakwa adalah milik saksi sendiri;

4. **Saksi Arwin als Tamano Reja** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara hilangnya 2 (dua) buah perahu sampan milik saksi Safiudin als Lapi;
- Bahwa yang mengambil perahu sampan tersebut adalah terdakwa dan Sumran als Sumu als Tala;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan Sumran yang mengambil perahu sampan itu adalah dari cerita saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin pada tanggal 18 September 2014 sekira pukul 15.00 Wita disamping rumah Darman didesa Ulunipa Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali;
- Bahwa kronologis yang diceritakan oleh saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin tentang terdakwa mengambil perahu sampan tersebut adalah awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 sekira pukul 15.00 Wita saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin bersama dengan Latao berdiri disamping rumah Darman lalu saksi Safiudin sambil menunjuk sampan saksi Safiudin lalu saksi Safiudin berkata "Siapa punya sampan ini" lalu saksi menjawab "Saya punya" kemudian saksi Safiudin berkata "Sudah ini mi saya punya" lalu saksi memanggil saksi Safiudin dan teman-teman saksi Safiudin masuk kedalam rumah saksi kemudian didalam rumah saksi Safiudin berkata "Darimanakah kalian beli itu sampan ?" lalu saksi menjawab "Saya beli dari Asran bersama Sumran" lalu saksi Safiudin bertanya "Berapa kita belikan?" lalu saksi menjawab "enam ratus ribu rupiah Cuma yang sudah saya bayar baru empat ratus ribu rupiah dengan perjanjian nanti kalau sudah laku mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya baru saya tambah dua ratus ribu rupiah” lalu saksi Safiudin berkata” Bapak tidak kami persulit, Cuma kami cari bukti kalau selama ini kehilangan boleh kami curigai” lalu saksi Safiudin bertanya lagi” Dimana sampan satunya” lalu saksi menjawab” Ada disitu sama tukang atau Jumali” lalu saksi bersama saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin serta Latao pergi menuju kesamping rumah Jumali dan setelah sampai disamping rumah Jumali lalu saksi Jamaluddin menunjuk sampan yang terletak dibelakang rumah Jumali dan berkata” Betul sekali sudah ini yang saya punya” kemudian saksi Jamaluddin memotret sampan dengan menggunakan Handphone lalu sekitar pukul 19.00 Wita saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin pergi melaporkan sampan tersebut ke kepala desa Ulunipa kemudian keesokan harinya tanggal 19 September 2014 sekira pukul 04.00 Wita saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin serta Latao kembali ke Wawonii dengan menggunakan perahu body batang;

- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) sampan dari pulau wawonii menuju kedesa Ulunipa dengan menggunakan perahu mesin body batang berwarna biru;
- Bahwa saksi membeli sampan dari terdakwa dan Sumu sebanyak 1 (satu) buah selain itu Yasan membeli 1 (satu) buah sampan dari terdakwa dan Sumu;
- Bahwa yang menawarkan sampan yang saksi beli adalah Sumu;
- Bahwa harga sampan tersebut adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saksi baru membayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian nanti setelah laku mesin saksi baru saksi selesaikan sisanya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembelian perahu sampan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 14 September 2014 pukul 17.00 Wita didalam rumah Surman didesa Ulunipa Kec. Menui kepulauan Kabupaten Morowali dan yang menerima langsung uang tersebut adalah Sumran namun oleh Sumran uang tersebut diserahkan oleh Sumran kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampan tersebut saksi beli untuk dipakai sendiri dan digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan hasil tangkapan ikan dijual untuk kebutuhan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan untuk Sumran saksi sudah mengenal sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi Verbalisan yaitu:

1. Sapril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang turun kelapangan ke daerah Menui berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa setelah saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin ke Menui kemudian pada tanggal 2 Oktober 2014 saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin melapor pada saksi mengenai sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin yang hilang tersebut ditemukan di Menui dikuasai oleh saksi Reja;
- Bahwa saksi Saifudin dan saksi Jamaluddin tidak ikut pada saat saksi ke Menui untuk mencari saksi Reja;
- Bahwa kemudian saksi mencari saksi Reja ke Menui pada tanggal 3 Oktober 2014;
- Bahwa saat saksi sampai di Menui kemudian saksi bertemu dengan kepala desa kemudian oleh kepala desa dipertemukan dengan saksi Reja;
- Bahwa pada saat saksi bertemu saksi Reja kemudian saksi memeriksa saksi Reja;
- Bahwa saksi Reja mengatakan bahwa saksi Reja membeli 1 (satu) sampan untuk saksi Reja sendiri dan 1 (satu) buah sampan untuk sepupunya yang bernama Jumali dengan atas nama saksi Reja;
- Bahwa saksi Reja mengatakan bahwa saksi Reja memberikan uang pembayaran kapan ke Sumran dan oleh Sumran diberikan pada terdakwa;
- Bahwa saksi Reja menunjukkan kedua buah sampan tersebut pada saksi;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 199Pid.B/2014PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dipersidangan saksi diperlihatkan foto barang bukti, saksi membenarkannya;
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan bahwa kedua perahu sampan tersebut telah dirubah bentuknya oleh saksi Reja karena susah kayu disana;
- Bahwa untuk sampan milik saksi Safiudin dengan panjang 5 (lima) meter dengan lebar 56 (lima puluh enam) centimeter telah mengalami perubahan pada saat ditemukan dalam penguasaan saksi Reja yaitu lebar menjadi 45 (empat puluh lima) centimeter dengan panjang tetap 5 (lima) meter
- Bahwa untuk sampan milik saksi Jamaluddin dengan panjang 5 (lima) meter dengan lebar 58 (lima puluh delapan) centimeter telah mengalami perubahan pada saat ditemukan dalam penguasaan saksi Reja yaitu lebar menjadi 56 (lima puluh enam) centimeter dengan panjang tetap 5 (lima) meter;
- Bahwa selama 5 (lima) tahun ini baru kali ini ada kasus perahu sampan yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diduga telah mengambil perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin;
- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah hanya mengangkut perahu sampan dari Sumran als Sumu sebanyak 3 (tiga) buah menuju Menui namun terdakwa tidak mengetahui itu adalah barang curian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 Sumran als Sumu kerumah terdakwa di Tombaone, kemudian saat dirumah terdakwa Sumran menceritakan bahwa Sumran mengatakan akan menjual perahu sampan dan terdakwa juga mengatakan akan menjual perahu body batang besar kepada Surman di Menui, yang mana sebelumnya telah terdakwa beli perahu body besar tersebut dari Makmur kemudian terdakwa dan Sumran menyusun jadwal untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesungai Bahongkalama keesokan harinya karena posisi perahu body batang besar itu ada di sungai Bahongkalama;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Sumran datang lagi kerumah terdakwa sekitar pukul 10.00 Wita dengan diantar naik sepeda motor oleh temannya Sumran kemudian terdakwa dan Sumran berangkat ke sungai Bahongkalama dengan naik perahu body batang;
- Bahwa yang menghidupkan perahu body batang itu saat berangkat menuju sungai Bahongkalama dari kampung terdakwa di Tombaone adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian setelah sampai di sungai Bahongkalama terdakwa sempat bertemu dengan saksi Safiudin kemudian terdakwa bertanya pada saksi Safiudin yang mana perahu body batang milik Makmur dan ditunjukkan oleh saksi Safiudin perahu body batang besar milik Makmur kemudian terdakwa mengikat perahu body batang besar yang terdakwa beli dari Makmur pada perahu milik terdakwa dengan dibantu Sumran;
- Bahwa kemudian ada saksi Dullah datang ke Sungai Bahongkalama dan saat itu terdakwa tidak bisa menyalakan mesin perahu body batangnya karena masih kelelahan saat menghidupkan mesin saat perahu saat berangkat tadi kemudian terdakwa meminta tolong pada saksi Dullah untuk menghidupkan mesin perahu body batang tersebut kemudian saksi Dullah membantu terdakwa menghidupkan mesin perahu terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Dullah juga menaikkan perahu sampannya keperahu body batang terdakwa lalu saksi Dullah menumpang dikapal terdakwa menuju pulang kekampung Tombaone kemudian pada saat sampai di kampung Tombaone saksi Dullah turun dan terdakwa serta Sumran mengucapkan terima kasih pada saksi Dullah;
- Bahwa kemudian Sumran pamitan pada terdakwa untuk pulang ke rumahnya dengan dijemput temannya Sumran naik sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, Sumran datang lagi kerumah terdakwa yang mana Sumran mengatakan bahwa Sumran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membawa 3 (tiga) perahu sampan yang diakui Sumran adalah hasil buatan dari kakak Sumran yang ditaruh dipinggir sungai di Tombane dibelakang rumah terdakwa;

- Bahwa Sumran membawa 3 (tiga) perahu sampan itu ke pinggir sungai dibelakang rumah terdakwa dengan jalan ditarik menggunakan perahu sampan juga;
- Bahwa kakak Sumran adalah pembuat perahu sampan;
- Bahwa pada saat terdakwa menanyakan milik siapakah perahu sampan tersebut itu dijawab oleh Sumran bahwa perahu sampan yang dibawa Sumran itu adalah hasil buatan dari kakaknya Sumran;
- Bahwa kemudian pada saat itu arus laut sedang turun kemudian terdakwa menunda jadwal ke Menui pada saat itu sehingga rencana ke Menui diundur besok;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama Sumran berangkat menuju Menui dengan menarik 1 (satu) body perahu batang besar sepanjang kira-kira sebelas meter dan mengangkut 3 (tiga) buah perahu sampan didalam perahu body batang milik terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di Menui kemudian terdakwa menemui Surman untuk menjual perahu body batang yang terdakwa beli dari Makmur tersebut sedangkan Sumran pergi menemui pembeli sampannya tersebut, kemudian setelah beberapa lama Sumran datang dengan membawa uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa untuk memuat perahu sampan yang dibawa oleh Sumran tersebut telah ada kesepakatan sebelumnya antara Sumran dan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan ongkos pemuatan perahu sampan tersebut sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga jual perahu sampan tersebut sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa berpisah dengan Sumran, terdakwa kemudian menuju ke Kendari sedangkan Sumran terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya Sumran tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perahu body batang besar yang terdakwa bawa ke Menui untuk dijual itu dengan panjang kira-kira 11 (sebelas) meter dan perahu body batang milik terdakwa sendiri panjangnya kira-kira 13 (tiga belas) meter;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perahu sampan yang dijual Sumran di Menui adalah barang curian adalah pada saat setelah Terdakwa ke menuju ke Kendari, terdakwa ditelpon oleh Surman dan Surman mengatakan bahwa ada orang yang mencari perahu sampan ke Menui kemudian setelah ditelpon Sumran, terdakwa ditelpon juga oleh polisi yang bernama Arip yang juga mengabarkan tentang pencurian perahu sampan tersebut;
- Bahwa sebelum Sumran ke Menui dengan terdakwa, Sumran sering ke Menui dengan naik perahu body batang milik temannya dan karena pada saat itu perahu body batang milik temannya Surman sedang rusak maka Sumran menghubungi terdakwa untuk ke Menui;
- Bahwa selain itu Sumran yang memperkenalkan terdakwa dengan Surman lewat telepon yang mencari perahu body batang besar tersebut sehingga selama diperjalanan menuju ke Menui terdakwa sudah saling telepon dengan Surman;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Sumran karena satu kampung di Tombaone;
- Bahwa Sumran masih belum tertangkap sampai dengan sekarang dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perahu sampan yang terbuat dari kayu dengan panjang 5 (lima) meter dan lebar 45 (empat puluh lima) centimeter;
- 1(satu) buah perahu sampan yang terbuat dari kayu dengan panjang 5 (lima) meter dan lebar 56 (lima puluh enam) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin memiliki 2 (dua) buah perahu sampan yang hilang di pinggir sungai Bahongkalama pada hari Minggu tanggal 14 September sekira pukul 16.00 Wita;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 16.00 Wita saksi Safiudin dari rumah saksi Safiudin menuju ke Sungai Bahongkalama untuk mengecek perahu sampan milik saksi Safiudin dan perahu saksi Jamaluddin yang disimpan dipinggir sungai namun sesampai di pinggir sungai ternyata perahu sampan milik saksi Safiudin dan juga perahu sampan milik saksi Jamaluddin sudah tidak ada ditempat semula kemudian saksi Safiudin pulang memberitahukan saksi Jamaluddin bahwa perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin hilang;
- Bahwa yang mengambil perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin itu tanpa meminta ijin dari saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin;
- Bahwa saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin tidak melihat siapa yang mengambil perahu sampan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2014 saksi Safiudin bersama saksi Jamalluddin mencari 2 (dua) perahu sampan tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2014 saksi Safiudin bertemu dengan saksi Dullah kemudian saksi Safiudin menceritakan bahwa perahu sampan saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin telah hilang kemudian saksi Dullah bercerita bahwa pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita saat saksi Dullah sedang berada di pinggir sungai Bahongkalama saksi Dullah bertemu dengan terdakwa dan Sumu kemudian terdakwa dan Summu meminta tolong pada saksi Dullah untuk membantu menghidupkan mesin perahu body batang yang dinaiki terdakwa dan Summu, kemudian saksi Dullah bantu hidupkan mesin perahu body batang tersebut;
- Bahwa saksi Dullah memberi saran pada saksi Safiudin untuk mencari perahu sampannya di desa Ulunipa Kecamatan Menui Kepulauan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Dullah yang hendak pulang kekampung bertemu dengan terdakwa dan Sumu di Sungai Bahongkalama, pada saat itu perahu milik terdakwa tidak bisa menyala kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Dullah untuk menghidupkan mesin perahu body batang milik terdakwa tersebut kemudian saksi Dullah menumpang di kapal terdakwa untuk pulang kekampung saksi Dullah;
- Bahwa saksi Safiudin kemudian menceritakan pada saksi Jamaluddin tentang apa yang diceritakan oleh saksi Dullah kepada saksi Safiudin dan saksi Safiudin mengajak saksi Dullah untuk mencari perahu sampan tersebut ke desa Ulunipa Kecamatan Menui tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2014 saksi Safiudin bersama saksi Jamaluddin berangkat dengan naik perahu mesin body batang ke desa Ulunipa Kecamatan Menui untuk mencari perahu sampan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin tiba didesa Ulunipa Kecamatan Menui kemudian saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin jalan kaki mencari perahu sampan tersebut dan menemukan sebuah sampan dengan posisi terbalik dan tertutup oleh karung ada didepan rumah warga disitu;
- Bahwa kemudian saksi Safiudin mengangkat penutup karung tersebut dan saksi Safiudin melihat bahwa perahu sampan itu adalah perahu sampan milik saksi Safiudin yang hilang;
- Bahwa dari dalam rumah ada orang berteriak 'Koli-Koliku' lalu saksi Safiudin bertanya 'Dimana kamu beli ini sampan ?' dan dijawab oleh orang tersebut "Saya beli dari Asran Jaya dan Sumran als Sumu als Dodi" kemudian saksi Safiudin bertanya lagi "Apakah ada sampan yang lainnya?" kemudian orang itu menjawab "Ada disana, sepupu saya yang beli atas nama saya" kemudian saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin bersama orang tersebut yang bernama Reja pergi melihat perahu sampan tersebut yang ada dirumah saudara dari saksi Reja kemudian setelah melihat perahu sampan yang

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 199Pid.B/2014PN.Uhh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan saksi Reja tersebut saksi Jamaluddin mengenali perahu sampan tersebut adalah perahu sampan milik saksi Jamaluddin yang hilang;

- Bahwa pada saat saksi Safiudin menanyakan kepada saksi Reja mengenai harga perahu sampan yang saksi Reja beli tersebut, saksi Reja memberikan jawaban yaitu saksi Reja membeli perahu sampan seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perahu sampan milik saksi Safiudin dan untuk perahu sampan milik saksi Jamaluddin seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga pasaran untuk perahu sampan milik saksi Safiudin dikampung saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin adalah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk perahu sampan milik Jamaluddin adalah seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total nilai perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin adalah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Reja tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan perahu sampan tersebut;
- Bahwa saksi Reja tidak mengetahui kalau perahu sampan yang saksi Reja beli tersebut adalah barang curian;
- Bahwa saksi Reja baru mengetahui kalau perahu sampan tersebut adalah barang curian dari saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin;
- Bahwa untuk sampan milik saksi Safiudin dengan panjang 5 (lima) meter dengan lebar 56 (lima puluh enam) centimeter telah mengalami perubahan pada saat ditemukan dalam penguasaan saksi Reja yaitu lebar menjadi 45 (empat puluh lima) centimeter dengan panjang tetap 5 (lima) meter
- Bahwa untuk sampan milik saksi Jamaluddin dengan panjang 5 (lima) meter dengan lebar 58 (lima puluh delapan) centimeter telah mengalami perubahan pada saat ditemukan dalam penguasaan saksi Reja yaitu lebar menjadi 56 (lima puluh enam) centimeter dengan panjang tetap 5 (lima) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin membuat sendiri perahu sampan yang hilang tersebut sehingga mereka sangat mengenali ciri-ciri perahu sampan miliknya masing-masing tersebut baik itu dari model, kayu, ikatannya;
- Bahwa saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin baru pertama kali ini kehilangan perahu sampan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai masalah nilai dari objek perkara terlebih dahulu karena Majelis Hakim mendapatkan perbedaan antara kerugian yang dialami para korban yang tertulis didakwa dengan fakta hukum persidangan mengenai total nilai dari perahu sampan para korban sebagai objek dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat diatas mengenai jumlah nilai perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin yang menjadi objek dalam perkara ini adalah senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak seperti yang tertulis didakwa penuntut umum yaitu kerugian yang dialami para korban adalah sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 (dua) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang menerangkan bahwa untuk objek perkara yang tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) itu diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, maka oleh karena itu seharusnya untuk tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa ini diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk mendapatkan suatu fakta hukum mengenai nilai nominal dari 2 (dua) perahu sampan milik saksi Safiudin



dan saksi Jamaluddin yang menjadi objek perkara ini adalah tidak cukup dengan hanya memeriksa dakwaan dan berkas perkara tersebut pada saat diawal Majelis Hakim menerima berkas dan juga pada saat dibacakannya surat dakwaan oleh penuntut umum melainkan harus melalui proses pembuktian secara menyeluruh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum sehingga didapatkan suatu fakta hukum dipersidangan, selain itu bila melihat aturan dalam Pasal 156 ayat (7) KUHP yang menerangkan bahwa Hakim Ketua Sidang karena jabatannya (ambtswege) atau dikenal juga dengan istilah secara ex Officio dapat menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut walaupun tidak diajukan keberatan (eksepsi) dari terdakwa sehingga dapat disimpulkan untuk kewenangan secara ex Officio dari Hakim Ketua Majelis tersebut adalah **bersifat limitatif** hanya pada masalah kewenangan mengadili secara absolut dan secara relatif saja sehingga untuk permasalahan nominal dari objek perkara ini kurang dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dikarenakan permasalahan tersebut bukanlah mengenai tentang kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Negeri untuk mengadili sehingga Majelis Hakim tidak berwenang untuk secara ex Officio (ambtswege) menyatakan bahwa pemeriksaan tindak pidana perkara terdakwa ini adalah masuk kedalam pemeriksaan acara tindak pidana ringan maka dengan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tetap melanjutkan untuk mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa ;
- b. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/ milik orang lain ;
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Asran Jaya als. Asi**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**, akan tetapi apakah dirinya dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil tersebut dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempat semula kemudian yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung selain itu untuk benda tidak berwujud misalkan daya listrik dan gas (*vide buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, R.Soesilo, penerbit Politeia Bogor, hal.215*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah untuk barang yang diambil tersebut adalah ada kepunyaan orang lain baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain** adalah mengambil barang yang berwujud maupun tidak berwujud milik orang lain baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruhnya yang bernilai ekonomis bagi siempunya yang mana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya untuk dikuasainya dan perbuatan mengambil tersebut dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu ;

- Bahwa saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin tidak melihat siapa yang mengambil perahu sampan tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2014 saksi Safiudin bersama saksi Jamaluddin berangkat dengan naik perahu mesin body batang ke desa Ulunipa Kecamatan Menui untuk mencari perahu sampan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin tiba didesa Ulunipa Kecamatan Menui kemudian saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin jalan kaki mencari perahu sampan tersebut dan menemukan sebuah sampan dengan posisi terbalik dan tertutup oleh karung ada didepan rumah warga disitu;
- Bahwa kemudian saksi Safiudin mengangkat penutup karung tersebut dan saksi Safiudin melihat bahwa perahu sampan itu adalah perahu sampan milik saksi Safiudin yang hilang;
- Bahwa dari dalam rumah ada orang berteriak 'Koli-Koliku' lalu saksi Safiudin bertanya 'Dimana kamu beli ini sampan ?' dan dijawab oleh orang tersebut "Saya beli dari Asran Jaya dan Sumran als Sumu als Dodi" kemudian saksi Safiudin bertanya lagi "Apakah ada sampan yang lainnya?" kemudian orang itu menjawab "Ada disana, sepupu saya yang beli atas nama saya" kemudian saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin bersama orang tersebut yang bernama Reja pergi melihat perahu sampan tersebut yang ada dirumah saudara dari saksi Reja kemudian setelah melihat perahu sampan yang ditunjukkan saksi Reja tersebut saksi Jamaluddin mengenali perahu sampan tersebut adalah perahu sampan milik saksi Jamaluddin yang hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi Safiudin menanyakan kepada saksi Reja mengenai harga perahu sampan yang saksi Reja beli tersebut, saksi Reja memberikan jawaban yaitu saksi Reja membeli perahu sampan seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perahu sampan milik saksi Safiudin dan untuk perahu sampan milik saksi Jamaluddin seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga pasaran untuk perahu sampan milik saksi Safiudin dikampung saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin adalah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk perahu sampan milik Jamaluddin adalah seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total nilai perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin adalah Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Reja tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan perahu sampan tersebut;
- Bahwa saksi Reja tidak mengetahui kalau perahu sampan yang saksi Reja beli tersebut adalah barang curian;
- Bahwa saksi Reja baru mengetahui kalau perahu sampan tersebut adalah barang curian dari saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yaitu pada saat saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin kerumah saksi Reja kemudian menemukan 1(satu) buah perahu sampan yang ternyata setelah dilihat ciri-ciri fisiknya adalah milik saksi Safiudin yang telah hilang pada tanggal 14 September 2014 dan juga diketemukan 1 (satu) buah sampan dirumah sepupunya saksi Reja yang ternyata adalah milik saksi Jamaluddin yang telah hilang juga pada tanggal 14 September 2014 yang mana kedua sampan itu dibeli oleh saksi Reja dari terdakwa dan Sumran sehingga **dapat disimpulkan** bahwa perahu sampan yang dijual oleh terdakwa dan Sumran itu kepada saksi Reja tersebut adalah perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin yang telah hilang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas yaitu dengan saksi Reja membeli 2 (dua) perahu sampan dari terdakwa dan Sumran



als Summu als Dodi dengan harga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk perahu milik saksi Safiudin dan untuk milik saksi Jamaluddin seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ada suatu bentuk transaksi antara terdakwa dan Sumran als Sumu als Dodi sebagai penjual dengan saksi Reja sebagai pembeli dengan kesepakatan mengenai perahu sampan dan harganya yang artinya bahwa begitu para pihak antara terdakwa dan Sumran als Sumu als Dodi sebagai penjual dengan saksi Reja sebagai pembeli telah sepakat mengenai perahu sampan dan harganya kemudian terjadi penyerahan uang dari saksi Reja kepada terdakwa dan Sumran als Sumu als Dodi dan juga terjadi penyerahan 2 dua perahu sampan dari terdakwa dan Sumran kepada saksi Reja, **maka dapat disimpulkan** bahwa antara terdakwa dan Sumran als Sumu als Dodi tersebut telah terjadi transaksi jual beli dengan objek jual belinya adalah 2 (dua) buah sampan dimana terdakwa dan Sumran sebagai penjual dan saksi Reja sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan terdakwa bersama Sumran yang menjual perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin pada saksi Reja tersebut, terdakwa dapat masuk dalam unsur yang dimaksudkan dalam pasal ini, karena walaupun sudah didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa dan Sumran menguasai perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin sebelum dijual kepada saksi Reja ini tidak dapat serta merta terdakwalah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti pasal yang didakwakan pada terdakwa oleh penuntut umum, namun harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa ini memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, **hal ini sesuai dengan** Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta persidangan diatas** yaitu saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin tidak melihat siapa yang mengambil perahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampun tersebut kemudian saksi Reja tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan perahu sampun tersebut dan saksi Reja tidak mengetahui kalau perahu sampun yang saksi Reja beli tersebut adalah barang curian karena saksi Reja baru mengetahui kalau perahu sampun tersebut adalah barang curian dari saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin **dikaitkan dengan** keterangan terdakwa yang membantah bahwa terdakwa tidak mengambil perahu sampun tersebut tetapi terdakwa hanya memuat perahu sampun yang berjumlah 3 (tiga) buah milik Sumran als Sumu als Dodi maka **dapat disimpulkan** bahwa baik dari saksi Safiudin, saksi Jamaluddin dan saksi Reja tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil perahu sampun milik saksi Safiudin dan milik Jamaluddin tersebut;

Menimbang, bahwa **saksi Dullah menerangkan** bahwa pada saat saksi Dullah menumpang perahu body batang terdakwa dengan tujuan untuk pulang kekampung Tombaone tersebut saksi Dullah duduk dibelakang perahu body batang kemudian saksi Dullah melihat ada 1 (satu) sampun yang tidak terbungkus dan 1 (satu) sampun lagi ditondo (diikat) karena tidak muat didalam perahu body batang milik terdakwa yang mana saksi Dullah tidak mengetahui siapa pemilik sampun tersebut, untuk keterangan saksi Dullah ini **tidak didukung oleh keterangan para saksi maupun alat bukti lainnya**, selain itu juga keterangan saksi Dullah ini telah **dibantah terdakwa** bahwa terdakwa memuat 2 (dua) perahu sampun saat saksi Dullah menumpang diperahu body batang dan menurut keterangan terdakwa sampun yang ada diperahu body batang terdakwa adalah milik saksi Dullah sendiri yang diangkut pada saat disungai Bahongkalama dan untuk yang ditondo atau diikat diperahu body batang terdakwa adalah perahu body batang besar bukanlah sebuah sampun **sehingga menurut Majelis Hakim** untuk keterangan saksi Dullah khusus tentang saksi Dullah melihat ada 1 (satu) sampun yang tidak terbungkus dan 1 (satu) sampun diikat diperahu body batang karena tidak ada persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) KUHAP yang mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya kecuali bila disertai dengan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 199Pid.B/2014PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah lainnya maka oleh karena itu keterangan saksi Dullah tersebut **tidak dapat dipakai dalam pembuktian**;

Menimbang, bahwa untuk **keterangan saksi Reja** yang dibacakan dipersidangan yang menerangkan bahwa ;

- Bahwa yang mengambil perahu sampan tersebut adalah **terdakwa dan Sumran als Sumu als Dodi**;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan Sumran yang mengambil perahu sampan itu adalah dari cerita saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin pada tanggal 18 September 2014 sekira pukul 15.00 Wita disamping rumah Darman didesa Ulunipa Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali;
- Bahwa kronologis yang diceritakan oleh saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin tentang terdakwa mengambil perahu sampan tersebut adalah awalnya pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 sekira pukul 15.00 Wita saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin bersama dengan Latao berdiri disamping rumah Darman lalu saksi Safiudin sambil menunjuk sampan saksi Safiudin lalu saksi Safiudin berkata "Siapa punya sampan ini" lalu saksi menjawab "Saya punya" kemudian saksi Safiudin berkata "Sudah ini mi saya punya" lalu saksi memanggil saksi Safiudin dan teman-teman saksi Safiudin masuk kedalam rumah saksi kemudian didalam rumah saksi Safiudin berkata "Darimanakah kalian beli itu sampan ?" lalu saksi menjawab "Saya beli dari Asran bersama Sumran" lalu saksi Safiudin bertanya "Berapa kita belikan?" lalu saksi menjawab "enam ratus ribu rupiah Cuma yang sudah saya bayar baru empat ratus ribu rupiah dengan perjanjian nanti kalau sudah laku mesin saya baru saya tambah dua ratus ribu rupiah" lalu saksi Safiudin berkata "Bapak tidak kami persulit, Cuma kami cari bukti kalau selama ini kehilangan boleh kami curigai" lalu saksi Safiudin bertanya lagi "Dimana sampan satunya" lalu saksi menjawab "Ada disitu sama tukang atau Jumali" lalu saksi bersama saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin serta Latao pergi menuju kesamping rumah Jumali dan setelah sampai disamping rumah Jumali lalu saksi Jamaluddin menunjuk sampan yang terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang rumah Jumali dan berkata” Betul sekali sudah ini yang saya punya” kemudian saksi Jamaluddin memotret sampan dengan menggunakan Handphone lalu sekitar pukul 19.00 Wita saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin pergi melaporkan sampan tersebut kekepala desa Ulunipa kemudian keesokan harinya tanggal 19 September 2014 sekira pukul 04.00 Wita saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin serta Latao kembali kewawonii dengan menggunakan perahu body batang;

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi Reja yang menerangkan bahwa saksi Reja mengetahui terdakwa yang mengambil perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin berdasarkan cerita dari saksi Saifudin dan saksi Jamaluddin tersebut **maka menurut Majelis Hakim** untuk cerita dari saksi Safiudin dan saksi Jamaludin kepada saksi Reja tersebut intinya **hanya menceritakan tentang** kronologis bagaimana saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin menemukan perahu sampan tersebut dan bagaimana saksi Reja membeli perahu sampan dari terdakwa dan Sumran als Sumu tersebut saja **dan** saksi Safiudin bersama saksi Jamaluddin tidak menerangkan bahwa yang mengambil perahu sampan adalah terdakwa dan Sumran als Sumu als Dodi **sehingga Majelis Hakim berpendapat** bahwa untuk keterangan saksi Reja yang menerangkan bahwa terdakwa yang mengambil perahu sampan tersebut **hanyalah sebatas kesimpulan dari saksi Reja saja** yang mana saksi Reja menyimpulkan karena ternyata untuk perahu sampan yang dibeli saksi Reja dari terdakwa adalah milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin yang hilang dan bila dilihat dari fakta dipersidanganpun saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin tidak melihat siapa yang mengambil perahu sampan mereka;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 5 (lima) KUHAP yaitu “Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan keterangan saksi sehingga untuk keterangan dari saksi Reja yang menerangkan bahwa terdakwa adalah yang mengambil perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin yang mana itu hanyalah kesimpulan dari saksi Reja saja, maka dapat disimpulkan bahwa untuk keterangan saksi Reja tersebut yang merupakan suatu hasil pemikiran berupa kesimpulan tersebut



bukanlah sebagai keterangan saksi **sehingga tidak dapat dipakai didalam pembuktian**;

Menimbang, bahwa dikarenakan diantara para saksi dipersidangan itu tidak ada yang melihat siapa yang mengambil perahu sampan tersebut sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan melihat apakah ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang ada sehingga bisa didapatkan petunjuk yang mana petunjuk ini merupakan salah satu dari satu bukti yang sah yang dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 188 ayat 1 (satu) KUHAP yaitu Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan suatu fakta hukum tentang suatu keadaan hilangnya perahu sampan milik Saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin, tetapi mengenai siapakah pelaku yang mengambil perahu sampan tersebut tersebut tidak ditemukan adanya persesuaian antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwalah yang mengambil perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin sehingga dengan demikian, **tidak ditemukan alat bukti petunjuk** dalam persidangan ini tentang siapa yang mengambil perahu sampan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama Sumran hanyalah menjual perahu sampan milik saksi Safiudin dan saksi Jamaludin yang hilang kepada saksi Reja dan mengenai bagaimana perahu sampan tersebut bisa ada dalam penguasaan terdakwa dan Sumran tersebut tidak ada satupun persesuaian baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa maupun petunjuk yang menerangkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini perbuatan terdakwa secara hukum **tidak memenuhi unsur**



Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ada satu unsur yang tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa secara hukum **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP** sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai status dari barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah perahu sampan yang terbuat dari kayu dengan panjang 5 (lima) meter dan lebar 45 (empat puluh lima) centimeter;
- 1(satu) buah perahu sampan yang terbuat dari kayu dengan panjang 5 (lima) meter dan lebar 56 (lima puluh enam) centimeter;

Menimbang bahwa dipersidangan saksi Saifudin dan saksi Jamaluddin menerangkan bahwa perahu sampan milik saksi Safiudin adalah yang panjang 5 meter dan lebar 56 (lima puluh enam centimeter) dan milik Jamaluddin adalah yang panjang 5 meter dan lebar 58 (lima puluh delapan centimeter);

Menimbang, bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa foto 2 (dua) buah perahu sampan beserta ukurannya tersebut terjadi perbedaan keterangan antara saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin mengenai perahu sampan mana yang menjadi milik kedua saksi tersebut;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Safiudin yaitu pada saat saksi Safiudin diperlihatkan barang bukti yang berupa foto 1 (satu) buah perahu sampan dengan ukuran 5 (lima) meter dan lebar 45 (empat puluh lima) centimeter milik saksi Safiudin dan 1 (satu) buah perahu sampan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 5 (lima) meter dan lebar 56 (lima puluh enam) centimeter milik saksi Jamaluddin dipersidangan saksi mengatakan bahwa tidak benar untuk barang bukti perahu sampan dengan lebar 45 (empat puluh lima) centimeter bukanlah milik saksi Safiudin melainkan untuk barang bukti perahu sampan dengan lebar 56 (lima puluh enam) centimeter adalah milik saksi Safiudin bukanlah milik saksi Jamaluddin

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Jamaluddin yaitu pada saat saksi Jamaluddin diperlihatkan barang bukti yang berupa foto 1 (satu) buah perahu sampan dengan ukuran 5 (lima) meter dan lebar 45 (empat puluh lima) centimeter milik saksi Safiudin dan 1 (satu) buah perahu sampan dengan ukuran 5 (lima) meter dan lebar 56 (lima puluh enam) centimeter milik saksi dipersidangan saksi mengatakan bahwa benar 1 (satu) buah perahu sampan dengan ukuran 5 (lima) meter dan lebar 56 (lima puluh enam) centimeter adalah milik saksi Jamaluddin;

Menimbang, bahwa dengan tujuan untuk membuat terang dari perbedaan keterangan saksi Safiudin dan saksi Jamaluddin tersebut maka Penuntut umum menghadirkan saksi Verbalisan yang melakukan penyitaan terhadap perahu sampan tersebut dari saksi Reja dan pada saat dipersidangan saksi verbalisan yaitu saksi Saprill menerangkan bahwa ;

- Untuk barang bukti yang berupa perahu sampan milik saksi Safiudin dengan panjang 5 (lima) meter dengan lebar 56 (lima puluh enam) centimeter telah mengalami perubahan pada saat ditemukan dalam penguasaan saksi Reja yaitu lebar menjadi 45 (empat puluh lima) centimeter dengan panjang tetap 5 (lima) meter oleh karena perahu sampan tersebut adalah milik sah dari saksi Safiudin maka sudah selayaknya **dikembalikan kepada saksi Safiudin;**
- Sedangkan untuk barang bukti yang berupa perahu sampan milik saksi Jamaluddin dengan panjang 5 (lima) meter dengan lebar 58 (lima puluh delapan) centimeter telah mengalami perubahan pada saat ditemukan dalam penguasaan saksi Reja yaitu lebar menjadi 56 (lima puluh enam) centimeter dengan panjang tetap 5 (lima) meter adalah milik sah dari saksi Jamaludin maka sudah selayaknya **dikembalikan kepada saksi Jamaluddin;**



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Asran Jaya als.Asi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah perahu sampan yang terbuat dari kayu dengan panjang 5 (lima) meter dan lebar 45 (empat puluh lima) centimeter;

Dikembalikan kepada saksi Safiudin;

- 1 (satu) buah perahu sampan yang terbuat dari kayu dengan panjang 5 (lima) meter dan lebar 56 (lima puluh enam) centimeter;

Dikembalikan kepada saksi Jamaluddin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Rabu, tanggal 11 Februari 2015**, oleh **AFRIZAL S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LELY SALEMPANG,S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Februari 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUH.SAIN W.S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **NURCAYA HAMDANI,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 199Pid.B/2014PN.Uhh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

AFRIZAL, S.H., M.H.

ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUH.SAIN W., S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)